

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Air merupakan kebutuhan pokok bagi makhluk hidup, namun pada kenyataannya saat ini dan perkiraan masa yang akan datang, keseimbangan air tanah akan terganggu jika penggunaan air tanah dari waktu ke waktu selalu meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Berkembangnya pembangunan baik di kota maupun di desa, akan mengurangi lahan resapan air sehingga jumlah air yang masuk ke dalam tanah untuk mengganti air tanah yang keluar menjadi berkurang.

Pemenuhan kebutuhan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan akan air bersih dirasakan sangat terbatas, karena minimnya potensi air permukaan. Pemanfaatan potensi air tanah merupakan salah satu harapan, guna memenuhi kebutuhan air bersih di Kabupaten Lampung Selatan. Air tanah berperan sebagai cadangan air permukaan. Air tanah berasal dari hujan dan air sungai yang masuk ke dalam tanah tertampung, lalu mengalir pada suatu sistem air tanah dan pada akhirnya dapat keluar sebagai mata air, aliran sungai di permukaan tanah, danau dan di laut. Dengan demikian maka air tanah merupakan salah satu sumber daya air dan dapat berperan sebagai cadangan air permukaan.

Air bawah tanah banyak dimanfaatkan tidak sesuai dengan peruntukannya. Kebanyakan sumur-sumur air bawah tanah justru dimanfaatkan untuk kepentingan industri. Kecenderungan yang terjadi adalah potensi kerusakan lingkungan sebagai akibat dari eksploitasi air bawah tanah untuk kepentingan industri. Ancaman kerusakan lingkungan dan kelangkaan air bawah tanah akibat eksploitasi air bawah tanah tersebut dapat diidentifikasi dari adanya gejala penurunan permukaan tanah dan intrusi air laut ke daratan. Dampak dari ketidakseimbangan antara air tanah yang diambil/dimanfaatkan dengan air tanah yang dapat terserap mulai terlihat dengan adanya intrusi air laut pada beberapa daerah dengan ditandai adanya perubahan rasa pada beberapa sumur bor di Kelurahan Rajabasa yang menjadi payau.

Kondisi tersebut menyebabkan pemanfaatan air bawah tanah semakin tidak terkendali. Untuk menjaga ketersediaan debit air bawah tanah tersebut perlu diadakan upaya dalam rangka menjaga kelestariannya. Sedemikian pentingnya ketersediaan air bawah tanah, maka sudah seharusnya ada pengendalian pemanfaatan air bawah tanah. Salah satu bentuk pengendalian atas pemanfaatan air bawah tanah adalah perizinan pengeboran air bawah tanah. Untuk itu pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah diantaranya menyatakan bahwa setiap pengelolaan air bawah tanah harus memiliki izin. Namun pada kenyataannya terjadi pelanggaran aturan dan lemahnya penegakan sanksi. Hal tersebut dapat menyebabkan pengambilan air bawah tanah semakin tidak terkendali.

Upaya penertiban dengan melakukan pengenaan sanksi terhadap sumur-sumur produksi yang memperjualbelikan air bawah tanah tapi tidak memiliki izin, belum dilakukan. Demikian pula halnya dengan sumur bor yang tidak memiliki izin namun tetap beroperasi. Himbauan-himbauan dan teguran secara lisan sudah diberikan namun belum mampu memotivasi masyarakat untuk mengurus izin. Upaya untuk menutup sumur produksi yang tidak berizin pun belum dilakukan oleh pemerintah.

Kewenangan pengelolaan sumber daya air bawah tanah harus dilaksanakan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan, mengingat kecenderungan pemanfaatan air bawah tanah meningkat lebih cepat dibandingkan pemakaian air permukaan. Kecenderungan pengambilan air secara besar-besaran berakibat pada munculnya permasalahan lingkungan dan ancaman kelangkaan air. Oleh sebab itu diperlukan mekanisme perizinan yang sesuai dengan prosedur bagi perusahaan yang akan melaksanakan pengeboran air bawah tanah pada Dinas Pertambangan dan Energi di daerah.

Secara normatif, menurut Perda Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2005, setidaknya ada 4 (empat) aspek yang perlu mendapat perhatian dalam melaksanakan upaya pengendalian pemanfaatan air bawah tanah. Yakni meliputi aspek perizinan, pengawasan, penertiban dan konservasi/rehabilitasi.

Menurut Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (2004: 177) Aspek perizinan merupakan upaya pengendalian penggunaan air tanah yang dilakukan

guna menghindari terjadinya kerusakan kuantitas, kualitas dan lengkungan air tanah akibat penggunaan air tanah. Perizinan air tanah merupakan bentuk legitimasi dalam pengelolaan air tanah yang juga dimaksudkan sebagai pengendalian dalam penggunaan air tanah. Perizinan air tanah merupakan bentuk legitimasi dalam pengelolaan air tanah yang juga dimaksudkan sebagai pengendalian dalam penggunaan air tanah. Proses Perizinan memberikan rekomendasi teknis berkaitan dengan pengelolaan air bawah tanah.

Perizinan juga merupakan salah satu kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai salah satu perwujudan pelayanan publik. Perizinan berkaitan dengan aspek kelembagaan, artinya organisasi dan struktur kewenangan antarinstansi pemberi izin atau pengelola perizinan harus didesain sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan bagi pihak-pihak yang melakukan perizinan.

Aspek pengawasan berfungsi menjaga agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dalam rekomendasi teknis. Pengawasan merupakan upaya pengendalian pengambilan air tanah dan upaya mencegah terjadinya kerusakan lingkungan air tanah (Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (2004: 177).

Pada pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah menyatakan bahwa untuk mendapatkan izin, maka pihak pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatan. Dinas Pertambangan dan Energi merupakan salah satu organisasi perangkat daerah di Kabupaten Lampung Selatan sebagai pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Pada tataran teknis, pemerintah daerah dapat memberikan izin pengeboran dan izin pengambilan air bawah tanah (SIP dan SIPA). Hal ini bermakna bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan pengelolaan air bawah tanah dengan melakukan pelayanan perizinan, penarikan retribusi dan melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pengeboran dan pengambilan air bawah tanah. Operasional pelaksanaan pengelolaan air bawah tanah dilakukan oleh dinas Pertambangan dan Energi di daerah.

Hal yang sangat penting dalam pengelolaan air tanah adalah penegakkan hukum atau (*law enforcement*), pemerintah berhak memberikan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan pengelolaan air tanah sesuai undang-undang yang berlaku. Aspek penertiban/penegakan aturan guna melakukan pemaksaan kepada masyarakat agar taat aturan melalui pemberian sanksi.

Berdasarkan latar belakang di atas diperlukan kajian mendalam tentang :  
**Pemberian Izin Pengeboran Air Bawah Tanah Oleh Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Lampung Selatan.**

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

- a. Bagaimana pemberian izin pengeboran air bawah tanah oleh Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Lampung Selatan?
- b. Apakah faktor penghambat dalam pemberian izin pengeboran air bawah tanah oleh Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Lampung Selatan?

### **2. Ruang Lingkup**

Agar tidak terjadi peluasan dalam pembahasan sehingga memungkinkan penyimpangan dari fokus penelitian, maka penulis membatasi ruang lingkup dalam penelitian terbatas pada kajian hukum mengenai pemberian izin pengeboran air bawah tanah oleh Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Lampung Selatan.

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pemberian izin pengeboran oleh air bawah tanah oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatan?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam pemberian izin pengeboran air bawah tanah oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatan?

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini meliputi kegunaan teoritis dan praktis, yaitu :

## **1. Kegunaan teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan pengembangan pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya ilmu Hukum Administrasi Negara yang berkaitan dengan kajian mengenai Pemberian Izin Pengeboran Air Bawah Tanah Oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatan.

## **2. Kegunaan Praktis**

- a. Untuk menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai pemberian izin pengeboran air bawah tanah oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi pihak-pihak lain yang akan melakukan penelitian dengan kajian mengenai pemberian izin pengeboran air bawah tanah oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Selatan.